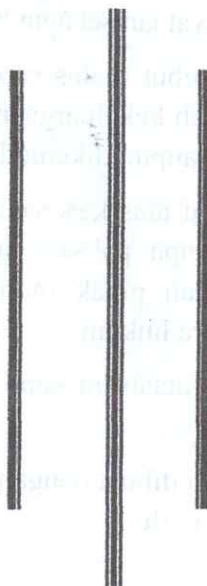




**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG**



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**



PERBEKEL BATUAN

PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR :11TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 –

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RencanaKerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan
- e. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya)
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain : bencana alam, krisis politik,, krisis ekonom dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- d. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2021

1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul
2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa
- b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2021
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2022
2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2022
4. Keputusan Perbekel tentang delegasi Desa
5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2022

- (2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 30 September 2021



Diundangkan di Desa Batuan

pada tanggal : 1 Oktober 2021

Sekretaris Desa,



NI NYOMAN SULENDRI

Lembaran Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 11

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta

partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis"***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2020 Nomor 03);

C. Tujuan dan manfaat

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan

- program pembangunan supra desa;
- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. Proses penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Batuan Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2022
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2022
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2022
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2022

E. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A Latar Belakang
- B Dasar Hukum
- C Tujuan dan manfaat
- D Proses penyusunan
- E Sistematika

BAB II : Gambaran umum Pemerintahan Desa

- A Visi-Misi kepala Desa
- B Data kemiskinan dan profil Desa
- C Kebijakan pendapatan Desa
- D Kebijakan belanja Desa
- E Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III : Rumusan prioritas masalah

- A Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
- B RKP Desa Tahun 2022

- C Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- D Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
- E Kebijakan pembangunan Daerah
- F Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial dan berkepanjangan

BAB IV : Arah kebijakan pembangunan

- A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
- B Berdasarkan kewenangan Hak Asal Usul
- C Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- D Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (skala supra Desa tahun Anggaran 2023)
- E Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

BAB V : PENUTUP

Lampiran

- A Matrik program dan kegiatan sekala Desa Tahun 2022
- B Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun 2023)
- C Berita Acara Musyawarah Desa
- D Keputusan perbikel tentang delegasi Desa
- E Keputusan perbikel tentang tim penyusun RKP Desa
- F Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Batuan disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat BanjarDinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Batuan, sebagai berikut : ***“Prajahita Ananta Winangun Batuan”*** yaitu ***Berkolaborasi Membangun Batuan Hebat***

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan
2. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup di Desa Batuan
4. Jaminan Urusan Administrasi Kesehatan Masyarakat Batuan
5. Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan
6. Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif
7. Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbarukan
8. Penguatan Kerjasama Dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat
9. Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

B. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Batuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.256.329.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 18.000.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 948.455.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 818.511.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 34.767.000,-
5. ADD	Rp. 1.324.096.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 108.000.000,-
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 1.500.000,-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 3.000.000,-

C. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBD Desa meliputi :

1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp1.959.511.000,-
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp603.455.000,-
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp268.363.000,-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp 85.000.000,-

D. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Batuan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBD Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Batuan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Batuan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2022 hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2021

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Batuan tahun 2020 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul

dan Adat Istiadat telah dituangkan dalam RPJMDes Tahun 2020-2026

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2022)

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

- a. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Infrastruktur

- a. Revitalisasi Lapangan Yudistira
- b. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan
- c. Pavingisasi Gang
- d. Perbaikan aspal jalan desa
- e. Bedah Rumah

D. Berdasarkan analisis keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- 1. DPT perlu diperbaiki agar di musim hujan tidak longsor
- 2. Kondisi jalan dan trotoar yang rusak perlu diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan

3. Jembatan terlalu rendah sehingga debit air bertambah pada saat hujan mengakibatkan jembatan terendam air sungai

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batuan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Batuan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas program pembangunan skala Desa
 - 1.1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
 - 1.2. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1.2.1. Pelatihan Sekaa Gong
 - 1.2.2. Melukis Gaya Batuan
 - 1.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1.3.1. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali
 - 1.3.2. Kegiatan Upakara di Pura Subak
 - 1.3.3. Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan di Pura Kahyangan Tiga
 - 1.3.4. Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan di Pura Subak
 - 1.3.5. Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa
 - 1.3.6. Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga
 - 1.3.7. Kegiatan Keagamaan di Pura Banjar, Dadia, dan kegiatan keagamaan lainnya
- 2.1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 2.2. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 2.2.1. Program Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Program Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 2.2.3. Program Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- 2.3. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 2.3.1. Bidang Pendidikan
 - 2.3.2. Bidang Kesehatan

- 2.3.3. Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang
 - 2.3.4. Bidang Kawasan Permukiman
 - 2.3.5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 2.4. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 2.4.1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2.4.2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - 2.4.3. Kepemudaan dan Olahraga
 - 2.4.4. Kelembagaan Masyarakat
 - 2.5. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 2.5.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 2.5.2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 2.5.3. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 2.5.4. Dukungan Penanaman Modal
 - 2.5.5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 2.5.6. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal
2. Prioritas pembangunan skala Supra Desa (kecamatan/kabupaten) tercantum dalam lampiran

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Batuan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Batuan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana
 - a. Pengadaan mobil ambulance desa
- 2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP

Desa	Tahun	2022	tercantum
------	-------	------	-----------

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 30 September 2021

PERBEKEL BATUAN

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Batuan (Batuan District) in Kabupaten Garut. The stamp is purple and contains the text 'KECAMATAN BATUAN' and 'KABUPATEN GARUT'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

ATI ANGARA

**RANCANGAN RKP DESA BATUAN
TAHUN 2022**

No	Bidang / Jenis Kegiatan			mendukung SDGs Desa ke...	data eksisting tahun berjalan	Target capaian tahun ke	Lokasi	volume & satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama desa dengan pihak ketiga)
	Bidang		Nama Program/kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										
		a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	18	1 orang terpenuhinya pagu maksimal	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	90,000,000	ADD	swakelola
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	24 orang terpenuhinya pagu maksimal	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	994,200,000	ADD	swakelola
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	27 orang terpenuhinya jaminan sosial perbekel, perangkat desa dan staf desa	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	80,574,000	BHP	swakelola
		d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	18	Terpenuhinya kebutuhan operasional reguler Pemerintah Desa	2	Desa Batuan	1 paket		12 kali	257,010,000	ADD, BHP, BHR	swakelola
		f	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Terpenuhinya kesejahteraan 9 orang BPD	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	156,600,000	ADD, BHP	swakelola
		g	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhinya operasional BPD	2	Desa Batuan	1 paket		12 kali	20,000,000	ADD, BHP, BHR	swakelola
		h	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	18	2 orang terpenuhinya pagu maksimal	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	60,000,000	ADD	swakelola
		i	Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	18	27 orang terpenuhinya gaji ke-13 dan 36 orang terpenuhinya THR pagu maksimal	2	Desa Batuan	1 bln		1 kali	165,800,000	ADD	swakelola
		j	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18	terpenuhinya tunjangan tambahan perbekel dari provinsi, 2 orang terpenuhinya tunjangan tambahan, terpenuhinya honorarium operator siskeudes dan siadek/sipade/prodeskel, 2 orang tenaga kebersihan desa terpenuhinya penghasilan tetap	2	Desa Batuan	12 bln		12 kali	108,000,000	PAD, BHP	swakelola
		1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa										
		a	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	18	3 orang perangkat desa / staf desa memerlukan laptop karena kondisi laptop sudah tak layak pakai, dan 1 ruangan BPD membutuhkan AC	2	Desa Batuan	3 paket		1 bln	29,500,000	ADD, BHP	swakelola

b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Desa	2	Desa Batuan	12 bln		12 bln	15,000,000	BHP	swakelola
c	Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	18	Papan nama identitas Desa kondisinya sudah tidak layak	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	9,000,000	ADD,BHP	swakelola
d	Pelaksanaan Kegiatan Penataan Taman Kantor Desa	18	Pemeliharaan dan perawatan taman kantor Desa	2	Desa Batuan	1 paket		12 bln	5,000,000	BHP	swakelola
1.3 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		6 bln	10,500,000	BHP	swakelola
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa	18	Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDesa dilaksanakan setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		4 bln	20,000,000	BHP	swakelola
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes dan APBDes perubahan dilaksanakan setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		4 bln	7,255,000	BHP	swakelola
d	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	18	Terpenuhinya operasional perbekel	2	Desa Batuan	1 paket		12 bln	50,000,000	ADD,BHP	swakelola
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									2,078,439,000		
2.1 Sub Bidang Pendidikan											
a	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat										
	- Pelatihan Melukis Gaya Batuan	4	Pelatihan Melukis Gaya Batuan diperuntukan 50 anak-anak sekolah dasar se-Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan melatih softskil anak-anak Desa	2	Desa Batuan	50 kali pertemuan		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Pelatihan Ngukir dan Pahat	4	Pelatihan Ukir Pahat Kayu dan Kulit diperuntukan 25 anak-anak se-Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan melatih softskil anak-anak Desa	2	Desa Batuan	50 kali pertemuan		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola

Pembangunan Desa

	- Pelatihan Tari dan Tabuh Remaja	4	Pelatihan Tari dan Tabuh di peruntukan untuk remaja Desa Batuan, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan bekal ilmu bagi remaja tersebut	2	Desa Batuan	50 kali pertemuan		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Pelatihan Sekaa Gong PKK	4,5	Pelatihan sekaa gong ini diperuntukan 30 PKK, kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi dan pengembangan diri PKK Desa Batuan	2	Desa Batuan	50 kali pertemuan		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Pelatihan <u>Menjahit</u>	1,4,5,8	Pelatihan Menjahit ini diperuntukan 36 warga desa batuan kegiatan ini bertujuan membangun perekonomian desa dan membantu warga desa mempunyai ilmu dalam membangun usaha sendiri	2	Desa Batuan	10 kali pertemuan		2 bln	5,000,000	DDS	Swakelola
b	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin & Berprestasi	1, 2	Terdapat siswa yatim,piatu dan yatim piatu 34 orang siswa sd dan smp. direncanakan bantuan dukungan pendidikan kepada 34 orang	2	Desa Batuan	34 paket		1 kali	6,800,000	DDS	Swakelola
2.2	Sub Bidang Kesehatan										
a	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,Lansia,Insentif)										
	- Insentif Kader Posyandu Banjar	3,5,18	Terpenuhinya insentif 85 orang kader posyandu banjar	2	Posyandu 17 Banjar	12 bln		12 bln	102,000,000	DDS	Swakelola
	- Insentif Kader Jumantik	3,5,18	Terpenuhinya insentif 78 orang kader Jumantik	2	17 banjar se-Desa Batuan	12 bln		12 bln	94,000,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Remaja	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan fisik dan mental remaja bertujuan untuk membantu perkembangan remaja	2	Desa Batuan	12 bln		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Lansia	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan lansia 34 orang	2	Desa Batuan	12 bln		12 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
	- Posyandu Jiwa	3,5,18	Kegiatan yang menangani kesehatan fisik dan mental bagi ODGJ	2	Desa Batuan	12 bln		12 bln	5,000,000	DDS	Swakelola

[illegible]

a	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11,12	Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan desa	2	Desa Batuan	12 bulan		12 bln	22,000,000	DDS	Swakelola
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APEBDes)	4,11	Terpenuhinya kegiatan informasi publik desa (pemasangan baliho) di 18 lokasi	2	Kantor Pemdes Batuan, 17 Banjar	18 paket		1 bln	2,000,000	DDS	Swakelola
b	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi Lokal Desa	4,11	Peningkatan aplikasi Desa dan pemeliharaan aplikasi Surat Menyurat Desa	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	27,000,000	DDS,BHP	Swakelola
c	Pengembangan Desa "Smart Village"	4,11	Pengembangan Desa menjadi Desa Smart Village untuk Kemajuan Desa	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	10,000,000	DDS	Swakelola
d	Pemuktakhiran Data SDGs	18	Penyempurnaan Data Berbasis SDGs untuk kemajuan Desa	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	1,055,000	DDS	Swakelola
2.7	Sub Bidang Pariwisata										
a	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,8,18	Pengembangan program wisata berbasis budaya di Desa Batuan	2	Desa Batuan	1 Kegiatan		12 bln	100,000,000	DDS	Swakelola
Total Bidang Pembangunan Desa									1,596,520,000		
3	Pembinaan Masyarakat Desa										
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
a	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan Desa	16,18	Terpenuhinya pengamanan wilayah desa setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		12 bln	32,963,000	BHP	Swakelola
b	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masy. Di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	16,18	Pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat belum optimal	2	Desa Batuan	1 paket		12 bln	5,000,000	BHP	Swakelola
c	Kegiatan Sidak Penduduk Pendetang	16,18	Mengecek administrasi penduduk pendatang demi kenyamanan masyarakat	2	Desa Batuan	4 kali kegiatan		4 bln	13,000,000	BHP	Swakelola
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
a	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa										
	- Peringatan Hari Nasional	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (17 Agustus) setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	2,000,000	ADD,BHP	Swakelola

	- Bulan Bung Karno	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Nasional (Bulan Bung Karno) setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	10,000,000	ADD,BHP	Swakelola
	- Bulan bahasa Bali	4,18	Terpenuhinya kegiatan Hari Daerah (Bulan Bahasa Bali) setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	4,000,000	ADD,BHP	Swakelola
	b Kegiatan Upakara untuk Subak	18	Terpenuhinya upakara 9 subak di Desa Batuan	2	Desa Batuan	9 Subak		1 bln	216,000,000	BKK	Swakelola
	c Kegiatan Oprasional Subak	18	Terpenuhinya administrasi pelaporan BKK 9 Subak di Desa Batuan	2	Desa Batuan	9 paket		1 bln	9,000,000	BKK	Swakelola
	d Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa	18	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan/Adat di Kantor Desa	2	Desa Batuan	12 bulan		12 bln	17,100,000	ADD,BHP	Swakelola
	e Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga		Terpenuhinya Kegiatan keagamaan di Pura Kahyangan tiga setiap Tahunnya	2	Desa Batuan	10 Pura		10 kegiatan	25,000,000	BHP	Swakelola
	f Kegiatan Keagamaan lainnya	18	Terpenuhinya kunjungan ke upacara keagamaan di 17 banjar	2	Desa Batuan	1 paket		12 bln	68,900,000	BHP	Swakelola
	3.3 ✓ Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	a Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	4,18	Mendukung kegiatan Karang Taruna di Bidang Pemuda dan Olahraga	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	25,000,000	BHP	Swakelola
	3.4 ✓ Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
	a Pembinaan LPM	4,18	Belum terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk LPM	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	8,795,000	BHP	Swakelola
	b Pembinaan PKK	4,18	Terpenuhinya kegiatan pembinaan untuk PKK dilaksanakan setiap tahun	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	10,845,000	BHP	Swakelola
	Total Bidang Pembinaan Masyarakat Desa								447,603,000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa										
	4.3 ✓ Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
	a Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	4,18	Peningkatan Kapasitas Perbekel untuk Desa ke arah yang lebih baik	2	Desa Batuan	2 kegiatan		2 bln	30,000,000	BHP	Swakelola
	b Peningkatan Kapasitas BPD	4,18	Peningkatan Kapasitas BPD untuk Desa ke arah yang lebih baik	2	Desa Batuan	1 paket		1 bln	15,000,000	BHP	Swakelola
	4.4 ✓ Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										

catan

	a Peningkatan Kapasitas PKK	4,5,18	Peningkatan Kapasitas PKK tata kelola pemberdayaan perempuan agar peran perempuan di desa meningkat dan terwujudnya kesetaraan gender	2	Desa Batuan	1 paket	1 bln	15,000,000	BHP	Swakelola
✓	4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
	a Penanaman Modal BumDes	8,18	Pengembangan Bumdes ke arah yang lebih baik dan bisa membantu pembangunan di desa nantinya daan membantu perekonomian masyarakat Desa	2	Desa Batuan	1 paket	1 bln	30,000,000	DDS	Swakelola
	4.7 Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)									
	a Kegiatan Puspa Aman	1,2,18	Terpenuhinya kegiatan Puspa Aman	2	Desa Batuan	1 paket	12 bln	25,000,000	DDS	Swakelola
	4.8 Sub Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal									
	a Kegiatan Festival Jerami	18	Belum terlaksananya kegiatan festival jerami	2	Desa Batuan	1 paket	1 bln	25,000,000	BHP	Swakelola
	Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							140,000,000		
	Total Semua Bidang									4,262,562,000

Batuan, 30 September 2021
disusun oleh
tim penyusun RKPDesa


(Ni Nyoman Sulendri)

DAFTAR USULAN RKP DESA SKALA SUPRA DESA
TAHUN : 2023

DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANYAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang / Kegiatan	Indikator Kegiatan / Keluaran	Volume	Lokasi	Jumlah Pemanfaat	Tujuan Usulan / Jumlah Pembiayaan					Keterangan
						SKPD/Lain - lain					
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lain - Lain	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Pengadaan Sarana Prasarana										
	- Pengadaaan Ambulance Desa	Sarana Penanganan Kesehatan Desa	1 Unit	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 264,000,000	
2	Bidang Fisik dan Infrastruktur										
	- Revitalisasi Lapangan Yudistira	Membangun Taman dan Sarana olahraga Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK	V				Rp 950,000,000	
	- Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan	Membangun Pusat Seni Dan Budaya Desa	1 Lokasi	Desa Batuan	1821 KK			V		Rp 2,700,000,000	

- Pavingisasi Gang	Memperbaiki Jalan Gang yang Becek	33 Gang	Desa Batuan	17 Banjar	V				Rp 1,278,315,000	
- Perbaikan Aspal Jalan	Memperbaiki Jalan Aspal yang Rusak	6 Lokasi	Br. Pekandelan, Br. Gede, Br. Geria, Br. Dlodtunon, Br. Tengah dan Br. Puaya	6 Banjar	V				Rp 724,440,000	
- Bedah Rumah	Menyiapkan Hunian yang layak kepada masyarakat	16 Unit	Desa Batuan	16 Banjar	V				Rp 800,000,000	
JUMLAH TOTAL									Rp 6,716,755,000	

PERBEKEL BATUAN



AH ANGARA



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP 2021

Nomor : ...10./1X./2021.....

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Batuan sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah dilakukan penyempurnaan oleh BPD maka pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 September 2021
Pukul : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa 2022** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Rancangan RKP 2022
3. Penepakatan dan Penetapan RKP 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Surat, SH	dari Katua BPD
Sekretaris/Notulis	: I Ketut Utama	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	I Ketut Wata	dari PLD
	Gusti Ayu Parwiti	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan** menjadi **Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** ini, yaitu :

1. Rancangan RKP Tahun 2022 yang disusun oleh Tim Penyusun RKP telah dibahas dan telah disepakati oleh peserta musyawarah
2. Rancangan yang telah disepakati selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Batuan Tahun 2022

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 30 September 2021

Pimpinan Musyawarah


(I Wayan Surat, SH)

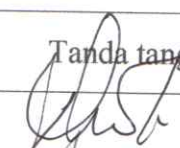
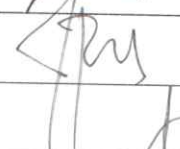
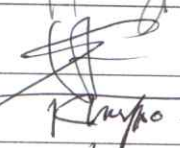
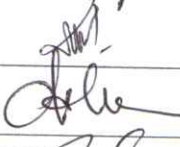
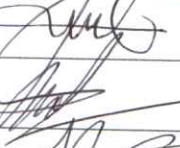
Notulis


(I Ketut Utama)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel


(Ari Anggara)

**Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	1057 Rade Sumatra	Pemangrove	
2	Dw. W. Rana	Penyuh	
3	MARMAHA	Penyuh	
4	Sumatra	Penataran	
5	1 Gurih R. Gema	Br. Tegoh	
6	1 Wy. Winatra	Penida	
7	1 Rya. Suharto	Penyuh	
8	1 Wayan Gede Darmayuda	Penyuh	
9	1 B. Satrika	Penyuh	
10	1 Wayan Dita	Penyuh	



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 30 September 2021

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Pertela Batuan

Acara : Penetapan RKP dan Perubahan V

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ARI ANGARA	L	PERBEKEL	BR. PUAYA	1	2
2	I Wryan Leraf	L	Ketua BPD	Acaryis		
3	Ni Nym Sulendri	P	Sekdes	BR. Lantayih	3	4
4	I Komang Susana	L	LPM	Perinjoran		
5	I Ketut Wata	L	POD	Jelena	5	6
6	Gusti Ayu Parwati	P	PD	Sukawati		
7	I Wayan Balik	L	Kadus	Penataran	7	8
8	I Nym Darma Kowit	L	Kadus	PUAYA		
9	I Nyoman Suarasa	L	Kadus	Perinjoran	9	10
10	MADE ADI PRASETA	L	KADUS	DIOTERAN		
11	I WAYAN ANIKA	L	BUMAS	POBSEK	11	12
12	DARUSANA	L	BPD	Maya		
13	I Wayan Sunadi	L	BPD	Penataran	13	14
14	I Ketut Utama	L	BPD	Jungur		
15	I Wayan Winatra	L	BPD	Pinidi	15	16
16	DW MD KANA	L	BPD	K. Kupa		
17	I Gusti Wgr Gima	L	BPD	BR. Tegaha	17	18
18	DEWA Mardiana	L	Kadus	COPE		
19	I Ketut Suparta	L	Kadus	Tegaha	19	20
20	I Wayan Dita	L	Kadus	Perinjoran		
21	I B Karawita	L	LPM	BUCMAN	21	22
22	I MADE LOTRING	L	KADUS	Jungur		



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
 website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail : humas@batuan.desa.id

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23.	I. BSAETIA	L	KADUS	Bucuan	23	24
24.	I MADE PURIPANA	C	KADUS	Bucuan	24	25
25.	I Nyoman Sukarya	L	Kadus	Penger	25	26
26.	I W P W G D Darmayuda	L	Kadus	Gemb	26	27
27.	I W Rade Susanta	L	BPP	Plingon	27	28
28.	I R MAHARANI	L	KADUS	Gemb	28	29
29.	I MADE GUNARDA	L	KADUS	BR JELEKA	29	30
30.	A. A Gede Puja	L	Kadus	Penida	30	31
31.	Md Madhinawati	P	Kasi Pem	Gerta Ginda	31	32
32.	DESAR PT NADI	P	KABUR UMUM	SEDE	32	33
33.	I Ketut Mantu	L	Kasi Rely.	Penatman	33	34
34.	Eka Budi	P	Staf	Jungut	34	35
35.	I Md Sukra	L	Kasi Kesm	Peningjoran	35	36
36.	Dian Manika	P	Staf	Puaya	36	37
37.	Kadek Windu Suteva	L	Kaur Perencanaan	Jeleka	37	38
38.	Made Sukema Deni	P	Staf	Puaya	38	39
39.	Dewa Ayu Murnia A.	P	Staf	Tengah	39	40
40.						
41.						
42.					41	42
43.						
44.					43	44
45.						
46.					45	46